



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Berna No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SDN 078135 HILIGAUKO

Nomor : 421/ 3324 /Dikdas/Disdik/2021

I. Dasar

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 421/23/HGK/2021 tanggal 17 Mei 2021;
6. Surat Rekomendasi Camat Lotu Nomor : 421/157/ATM/2021 tanggal 13 Mei 2021;
7. Surat Rekomendasi Korwil Kecamatan tanggal 12 Mei 2021;
8. Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Permohonan Izin Operasional Sekolah tanggal 29 April 2021;
9. Akta Hibah.

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Nomor 078135 Hiligauko mulai berlaku sejak tahun 1986.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 02 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660620 198811 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Alasa Talumuzoi
4. Arsip.